



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Informasi publik yang tertuang dalam Undang–Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses seluruh informasi publik dengan prosedur tertentu. Kebijakan yang mulai diimplementasikan secara efektif mulai 1 Mei 2010 ini telah memberikan warna perubahan pada birokrasi di Indonesia.

Pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diatur mengenai kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Badan Publik merupakan lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sebagai badan publik menyediakan akses informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan ini bersifat sebagai PPID Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini memberikan akses informasi

publik yang seluas – luasnya dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya. Adanya pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

Informasi secara online yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat diakses melalui alamat <http://dipertahutbun.trenggalekkab.go.id> atau juga dapat diakses melalui link <http://ppid.trenggalekkab.go.id/home/skpd/dinas-pertanian-dan-pangan> selain itu, pemohon data juga dapat secara langsung datang ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk memperoleh data informasi publik yang dibutuhkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pertanian dan Pangan ini sudah mulai bekerja sejak Bulan Januari 2017 yang terdiri dari sebelas orang dengan susunan; satu orang ketua, satu orang sekretaris dan sembilan orang anggota. Sedangkan dalam rangka menyusun laporan akhir PPID Tahun Anggaran 2017 ini dibentuklah Tim Penyusun Laporan PPID Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 188.45/7382/35.03.016/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

## 1.2 TUJUAN

Adapun Tujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;



7. Penetapan informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
10. Tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3 WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang :

1. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi :
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
4. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Trenggalek terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pertanian dan Pangan.

### 1.4 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah :

1. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45 / 7382 / 35.03.016 / 2017 Tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

## 1.5 VISI DAN MISI PPID DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

### **VISI**

Visi PPID pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini adalah :

***"TERWUJUDNYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG HANDAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN"***

Makna dari visi tersebut adalah :

1. Informasi Publik adalah segala usaha dalam rangka memberikan layanan publik sesudah dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008;
2. Handal yang dimaksud adalah pelayanan yang prima dan profesional untuk selalu meningkatkan layanan informasi publik yang akurat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;
3. Transparan adalah memberikan akses seluas – luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam koridor undang – undang;
4. Akuntabel adalah data informasi dan dokumentasi yang diberikan benar sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik);
5. Peran aktif masyarakat adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan maupun pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.



### MISI

Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini adalah :

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi;

### 1.6 MOTTO

Motto PPID Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah :

**"KAMI SIAP MELAYANI INFORMASI PERTANIAN YANG ANDA BUTUHKAN"**